

TREN HAM INDONESIA

Maret - April 2012

KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) didirikan pada tahun 1998 oleh sejumlah aktivis NGO, ormas dan mahasiswa sebagai respon dari meluasnya korban kekerasan dan tidak jelasnya nasib sejumlah orang yang hilang dalam konteks tumbanganya rejim otoritarian Soeharto. KontraS bekerja dengan visi membangun demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia

KontraS memiliki kantor di Aceh, Sumatera Utara, Jakarta, Surabaya, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua

Laporan Kondisi HAM tahun 2012



Kontak kami:
Jalan Borbudur No. 14, Menteng
Jakarta Pusat, Indonesia 10320
Telp : (021) 392.6983
Fax : (021) 392.6821
website : www.kontras.org

TOPIK

1. Tanya - Jawab

Perangai Polisi dalam Pengamanan Aksi Demonstrasi Tolak BBM

oleh : Chrisbiantoro SH

2. Hak Asasi Manusia

a. Hak Sipil Politik

- Kasus Pencemaran Nama Baik: Penulis Surat Pembaca Kho Seng Seng, Divonis Bersalah
- Rekayasa Hukum Kasus Rahmatullah di Pengadilan Negeri Jember Jawa Timur

b. Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

- Pengusiran warga di perumahan Hayam Wuruk, Surabaya, Jawa Timur
- Menggalang Aliansi Masyarakat Sipil untuk Kasus Syiah Sampang

3. Reformasi Sektor Keamanan :

- Pelibatan TNI dalam pengamanan aksi menolak BBM
- Pengesahan UU penanganan konflik sosial berikan ancaman baru bagi publik
- Kasus Geng Motor: Apresiasi langkah Pangdam Jaya untuk Kasus Kekerasan

4. Munir

Gugatan Suciwati Kandar di PTUN

5. Internasional

- Seruan Menghentikan Kerja Sama antara Pemerintah Indonesia dan Sudan
- Protes Sikap Indonesia di Dewan HAM atas penolakan resolusi untuk Sri Lanka

6. Pemantauan Impunitas

- Pemerintah Didesak Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa
- Catatan Sementara Pencalonan Komisioner Komnas HAM
- 13 Tahun Peringatan Kasus Simpang KKA, Aceh Utara

7. PAPUA

- Sembilan Tahun Tragedi Wamena
- Putusan Forkorus CS jauh dari prinsip HAM

8, KAMPANYE

- Pawai Budaya dan Konser Kemanusiaan Voice From The East (VOTE) di Yogyakarta
- 14 Tahun KontraS: Compang Camping Hak Asasi

TANYA - JAWAB

Perangai Polisi dalam Pengamanan Aksi Demonstrasi Tolak BBM
Chris Biantoro, SH
(Badan Pekerja Divisi Advokasi, Hukum dan HAM KontraS)



T: Menurut anda apakah perangai polisi dalam pengamanan aksi demonstrasi masih relevan?

J: Menurut saya tindakan anggota Polri saat mengamankan aksi penolakan kenaikan harga BBM baru-baru ini patut dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi harus didasarkan pada Prosedur Tetap (Protap) Polri yang mengatur penanganan unjuk rasa seperti, Protap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa. Selanjutnya, juga harus memperhatikan Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Pengamanan

Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, yang menegaskan bahwa polisi wajib dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia. Peraturan internal Polri lainnya yang harus diperhatikan ialah Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Dari pemantauan lapangan, terjadi pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) dari Protap Nomor 16 Tahun 2008, di mana aparat polisi telah bersikap arogan dan terpancing emosinya oleh perilaku massa demonstran. Aparat polisi juga telah mengucapkan kata-kata kotor, memaki-maki massa demonstran. Jika kita cermati secara seksama, pangkal pelanggaran terhadap sejumlah aturan tersebut ialah pengerahan kekuatan berlebih oleh Polri. Hampir secara keseluruhan dari demonstrasi yang terjadi di tanah air, jumlah personel Polri dan alat yang digunakan tidak mencerminkan kuantitas massa aksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semangat Polri tidaklah mengamankan unjuk rasa, tetapi semangat bentrok. Semangat memukul mundur para demonstran. Tindakan Polri inilah yang sesungguhnya memperburuk kebijakan pemerintah menaikkan BBM. Ditambah lagi adanya permintaan resmi Polri terhadap TNI untuk mengamankan unjuk rasa.

T: Apakah pengamanan yang dilakukan polisi sesuai dengan prinsip HAM?

J: Melihat potret penanganan Polri dalam aksi BBM tentu masih jauh dari prinsip HAM. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia, tidak cukup dipedomani dengan baik. Meski bentrokan tidak terjadi di semua wilayah, namun dari temuan KontraS ada beberapa daerah, terdapat sejumlah anggota kepolisian yang telah melakukan pelanggaran hukum dan kekerasan. Contohnya yang terjadi di Sumatera Utara, 2 orang tertembak peluru karet, 2 orang lainnya dipukul dan 2 jurnalis dikeroyok oleh Satuan Brimob dan PHH Polda Sumatera Utara (26/3). Polisi juga menggunakan instrumen kekerasan berlebih (rotan, ed) untuk memukul mahasiswa di Kota Samarinda.

Praktik kekerasan yang tidak perlu, seperti penangkapan secara sewenang-wenang terhadap mahasiswa dan aktivis YLBHI di kantor YLBHI juga terjadi. Polri mestinya harus tetap menghormati HAM dalam kondisi apapun. Penggunaan kekerasan, intimidasi, apalagi senjata tentu tidak lagi mencerminkan reformasi Polri ke arah yang lebih baik. Pelibatan Brimob dan TNI, serta penggunaan peluru karet, termasuk gas air mata secara berlebih,

menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakberpihakan Polri terhadap instrumen HAM.

T: Adakah sanksi hukum nasional maupun internasional dalam menindak tegas tindakan polisi yang menggunakan kekerasan terhadap para demonstran?

J: Seharusnya ada. Kita bisa lihat di level nasional. Indonesia memiliki sejumlah aturan baik itu internal Polri maupun setingkat peraturan perundangan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ed) yang mengatur sanksi administratif dan hukum (pidana, ed). Khusus sanksi pidana sejauh ini tidak pernah dijalankan. Tidak hanya pelanggaran HAM yang terjadi seputar penolakan BBM, kekerasan polisi di Bima, Mesuji bahkan di Papua saja tidak pernah mendapatkan sanksi pidana. Jadi masalahnya bukan pada ada atau tidaknya aturan hukum yang mengatur. Aturannya sudah jelas, tapi tidak ada kemauan dari Kapolri untuk melaksanakannya. Sebaliknya, Polri begitu bersemangat untuk mengkriminalisasikan mahasiswa (demonstran, ed) yang dinilai melakukan pelanggaran hukum. Situasi ini jelas tidak kondusif dan tidak sehat bagi kelanjutan reformasi Polri

T: Bagaimana seharusnya polisi bertindak dalam mengamankan para demonstran?

J: Dari level Kapolri sampai anggota yang bertugas di lapangan harus memiliki pemahaman dan penafsiran yang sama tentang peraturan dan sejumlah pedoman penanganan unjuk rasa. Hal penting yang harus diperhatikan seksama adalah apa semangat yang selalu diemban aparat polisi ketika menghadapi demonstran, Kalau semangat yang terlihat sejauh ini adalah semangat untuk berhadapan dengan demonstran (rakyat, ed). Bukan memfasilitasi (mengawal, ed) unjuk rasa apalagi melindungi. Saya kira yang terpenting adalah perubahan pola pikir dari anggota Polri. Standar yang ada dalam protap, perkap maupun UU Polri harus dipedomani dengan baik. Kebijakan internal mereka juga harus dapat ditafsirkan secara imparisial sehingga tidak menimbulkan efek keberlanjutan. Petugas di lapangan harus tetap mengedepankan dialog, negosiasi dan jikapun harus mengambil tindakan tegas, tentu syarat, prosedur dan kondisinya sudah harus terpenuhi sebagaimana diatur dalam sejumlah aturan yang mengatur tentang ini. Terakhir, Polri harus terbuka terhadap kritik dan masukan sehingga mempercepat perubahan internal Polri ke arah yang lebih baik.

HAK ASASI MANUSIA

Hak Sipil Politik

Kasus Pencemaran Nama Baik: Penulis Surat Pembaca Kho Seng Seng, Divonis Bersalah

Upaya hukum Kho Seng Seng, seorang penulis surat pembaca yang memprotes ketidakjelasan status rumah toko (ruko, ed) miliknya di ITC Mangga Dua kandas. Rabu, 7 Maret 2012, ia menerima kepastian kalau Mahkamah Agung telah menolak kasasinya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan vonis bersalah karena telah melakukan pencemaran nama baik.

Lihat: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1461
<http://www.jurnas.com/halaman/10/2012-03-07/201469>

Rekayasa Hukum Kasus Rahmatullah di Pengadilan Negeri Jember Jawa Timur

Praktik penegakan hukum di Indonesia kembali tercoreng dengan proses peradilan yang di gelar di Pengadilan Negeri Jember baru-baru ini. Adalah Rahmatullah (28) warga desa Pakis, kecamatan Panti Kabupaten Jember Jawa Timur dituduh melakukan perampokan dan pemerkosaan di rumah Haji Sofyan di desa Kemuningsari pada bulan Juli 2011. Rahmatullah dijatuhkan 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jember. Sebelumnya, Rahmatullah mendapat penyiksaan dan tindakan yang tidak menyenangkan dari aparat polisi setempat. Kasus ini bahkan mendapat perhatian serius dari Amnesti Internasional.

Lihat: http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1453
<http://www.amnesty.org/ar/library/asset/ASA21/014/2012/en/bb3b65b5-01c7-401c-bfa5-83e2b1233081/asa210142012in.pdf>

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pengusiran warga di perumahan Hayam Wuruk, Surabaya, Jawa Timur

KontraS mendapatkan laporan dari Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN) terkait dengan upaya pengusiran paksa warga perumahan Dodik Hayam Wuruk (Jawa Timur) 28 Februari 2012. dari laporan diketahui Kodam V Brawijaya mengerahkan pasukan untuk melakukan pembobolan tembok pembatas antara perumahan Dodik Hayam Wuruk dengan Perumahan Taman Hayam Wuruk. Aksi pembobolan tersebut dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada warga Perumahan Taman Hayam Wuruk. Akibatnya ketegangan antara warga dan aparat TNI terjadi.

Lihat: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1462
<http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/473751/>

Hak atas Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah

Menggalang Aliansi Masyarakat Sipil untuk Kasus Syiah Sampang

Sebagai upaya untuk mendesak penyelesaian kasus Syiah di Sampang, Madura, berbagai elemen gerakan sipil dan lembaga swadaya masyarakat di Indonesia yaitu YLBHI, LBH Jakarta, YLBH-Universal, KontraS, Elsam, Sejuk, Aman Indonesia, ILRC, ANBTI, ICRP, Wahid Institute, HRWG, dan Setara Institute membentuk aliansi bersama untuk mengawal kasus tersebut. Salah satu alasan dibentuknya aliansi ini adalah karena adanya pengerahan sentimen kebencian di Sampang pasca penahanan Tajul Muluk (pimpinan Syiah Sampang, ed). Menguatnya sentimen ini bahkan berpotensi untuk mengganggu jalannya proses peradilan, karena kuasa hukum, jaksa, hakim dan saksi berada dalam tekanan yang hebat.

Lihat: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1490
<http://www.kbr68h.com/berita/daerah/22440-kontras-kecam-penahanan-tokoh-syiah-tajul-muluk>
<http://www.thejakartapost.com/news/2012/04/14/shia-leader-faces-blasphemy-charges.html>

REFORMASI SEKTOR KEAMANAN

Pelibatan TNI dalam pengamanan aksi menolak BBM

Federasi KontraS di seluruh Indonesia menolak pelibatan TNI dalam pengamanan unjuk rasa. Keterlibatan TNI dalam pengamanan unjuk rasa merupakan bentuk pelanggaran konstitusi khususnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, di mana TNI merupakan satu-satunya institusi pertahanan negara yang memiliki mandat kerja berbeda dengan institusi keamanan lainnya, dalam konteks ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lihat: http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1472
<http://nasional.kompas.com/read/2012/03/24/1454512/Kontras.Tolak.Pelibatan.TNI.dalam.Pengamanan.Unjuk.Rasa>
<http://www.thejakartapost.com/news/2012/03/24/tni-protect-vital-assets-amid-fuel-price-hike-protests.html>

Pengesahan UU penanganan konflik sosial berikan ancaman baru bagi publik

DPR RI melalui sidang sidang paripurna 11 April 2012v mengesahkan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial. Pengesahan UU tersebut merupakan langkah yang sangat prematur dan cenderung dipaksakan para pembuat kebijakan. Mengingat di dalam UU ini masih terdapat banyak pasal bermasalah, salahsatunya adalah pemberian peran TNI sebagai aktor utama dalam menghentikan konflik sosial. UU ini juga tidak melakukan perubahan substansial yang berarti, seperti memasukkan dimensi manajemen resolusi konflik yang kuat, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru bagi kehidupan berdemokrasi.

Lihat: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1486
<http://www.tempo.co/read/news/2012/04/17/063397766/UU-Penanganan-Konflik-Sosial-Segera-Digugat>

Kasus Geng Motor: Apresiasi langkah Pangdam Jaya untuk Kasus Kekerasan

Kita patut mengapresiasi langkah Pangdam Jaya yang mengumumkan 4 nama anggota Arhanud TNI, terkait aksi kekerasan geng motor pada 13 April 2012. Kekerasan yang melibatkan sekitar 200 orang pelaku tersebut telah menimbulkan keresahan publik. Akan tetapi, kondisi ini juga memunculkan pertanyaan besar, mengapa polisi nampak 'enggan' berurusan dengan para personel militer, khususnya yang terkait dengan kejadian tindak pidana yang melibatkan mereka. KontraS mencemaskan bahwa keterlibatan TNI mengusut kasus ini justru digunakan sebagai pintu masuk dalam penerapan hukum militer dan mekanisme peradilan militer yang masih disangsikan ruang akuntabilitasnya.

Lihat: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1492

<http://www.tempo.co/read/news/2012/04/17/063397766/UU-Penanganan-Konflik-Sosial-Segera-Digugat>

MUNIR

Gugatan Suciwati Kandas di PTUN

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan Suciwati kepada Komisi Informasi Publik (KIP), terkait surat perintah BIN kepada Dirut PT Garuda Indonesia (9/04). Penolakan ini akan direspons tim kuasa hukum Suciwati (KontraS dan Kasum, ed) untuk menempuh proses kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan ini juga akan dijadikan bukti baru (novum) untuk untuk tahapan Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.

Lihat: <http://www.tempo.co/read/news/2012/04/09/063395853/Suciwati-Kecewa-Putusan-PTUN-Hambat-Kasus-Munir>

ADVOKASI HAM INTERNASIONAL

Seruan Menghentikan Kerja Sama antara Pemerintah Indonesia dan Sudan

Aliansi masyarakat sipil mendesak Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan lebih jauh kerjasama ataupun peningkatan kerjasama dengan pemerintah Sudan. Mengingat ketidakpatuhan/ketiadaan kerjasama dalam penghormatan dan penegakan HAM telah ditunjukkan oleh Pemerintah Sudan dengan penolakan terhadap keberadaan Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court). Sungguh tidak bisa dibenarkan jika pemerintah Indonesia membangun kerjasama, terutama kerjasama hukum dengan negara yang tidak menghormati hukum, dalam hal ini Sudan.

Lihat: http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1466

Protes Sikap Indonesia di Dewan HAM atas penolakan resolusi untuk Sri Lanka

Indonesia telah mengalami kemunduran dalam isu HAM di level internasional, dengan mengambil posisi untuk menolak Resolusi Dewan HAM terkait Promosi Perdamaian dan Akuntabilitas di Sri Lanka. Sebagai informasi, Indonesia adalah satu dari 15 negara yang menolak resolusi tersebut. Padahal sebanyak 24 negara mendukung pada Sidang Dewan HAM 22 Maret 2012. Sikap penolakan yang diambil pemerintah Indonesia ini telah memperburuk posisi Indonesia atas komitmennya dalam mempromosikan, memajukan dan menegakkan nilai dan prinsip HAM.

Lihat: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1475

PEMANTAUAN IMPUNITAS

Pemerintah Didesak Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa

Koalisi untuk Konvensi Anti Penghilangan Paksa yang terdiri dari organisasi Hak Asasi Manusia (IKOHI, KontraS, Elsam, Imparsial, HRWG dan PSHK) meminta pemerintah segera meratifikasi Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (Internasional Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances). Tidak hanya meratifikasi, pemerintah juga harus mengadopsi substansi konvensi ini menjadi norma-norma hukum positif di Indonesia. Hal ini disampaikan pada Diskusi Publik untuk tema yang sama di Hotel Milenium 29 Maret 2012.

Lihat : <http://www.mediaindonesia.com/read/2012/03/29/309206/284/1/Pemerintah-Didesak-Ratifikasi-Konvensi-Penghilangan-Paksa>

Catatan Sementara Pencalonan Komisioner Komnas HAM

Dukungan harus diberikan tim seleksi Komnas HAM untuk memilih calon anggota Komnas HAM yang benar-benar kredibel, mumpuni dan dapat bekerja secara efektif ke depan. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat lembaga negara dan memiliki fungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. KontraS telah memberikan masukan kepada Tim Seleksi Komnas HAM terkait ukuran minimal terhadap calon anggota Komnas HAM yang akan datang. Hal ini didasarkan pada konteks historis, landasan konstitusional, evaluasi kinerja Komnas HAM dan tantangan yang akan dihadapi Komnas HAM.

Lihat: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1493
<http://www.tempo.co/read/news/2012/04/26/063400053/Kontras-Usulkan-8-Syarat-Anggota-Komnas-HAM>

13 Tahun Peringatan Kasus Simpang KKA, Aceh Utara

Korban dan keluarga korban memperingati 13 tahun peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara pada 3 Mei 2012. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Mei 1999 itu menyebabkan 21 orang meninggal dan 156 orang mengalami luka parah akibat ditembak secara brutal oleh TNI. Dalam catatan sejarah konflik kekerasan, kasus penembakan di Simpang KKA merupakan salah satu pelanggaran HAM Berat yang pernah terjadi di Propinsi Aceh. Saat itu, Presiden BJ Habibie telah membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Aceh (KIPTKA) untuk melakukan penyelidikan kasus simpang KKA. Namun tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Untuk itu korban dan keluarga korban.

Lihat: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1498
<http://kbr68h.com/saga/81/23820-mengenang-peristiwa-berdarah-simpang-kka-aceh->
<http://www.kontrasaceh.org/realise-bersama-peringatan-tragedi-simpang-kka.html>

PAPUA

Sembilan Tahun Tragedi Wamena

Belum terselesaikannya kasus Wamena (4 April 2003) menjadi pekerjaan rumah dari pemerintahan SBY untuk segera menuntaskannya. Komnas HAM dengan kewenangannya bisa memberikan ketegasan dan tanggung jawabnya kepada publik terhadap kemacetan kasus yang sudah dikeluarkan hasil penyelidikan pro yustisia dan Kejaksaan Agung juga bertanggung jawab kepada publik untuk memulai penyidikan terhadap laporan penyelidikan Komnas HAM. Oleh karena itu, SBY sudah seharusnya memfasilitasi persoalan yang terjadi di antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, agar kasus ini dapat di lanjutkan dan dituntaskan.

Lihat: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1480

Putusan Forkorus CS jauh dari prinsip HAM

KontraS amat menyesalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura Papua Barat, yang menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap Forkorus Yaboisembut, S. Pd, Edison Kladeus Waromi serta 3 orang lainnya, Dominikus Surabut, August M. Sananai Kraar dan Selpius Bobii. Meski putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni 5 tahun penjara, namun pada praktiknya sangat jauh dari prinsip peradilan yang fair dan tidak sejalan dengan gagasan membangun Papua Damai melalui dialog yang bermartabat.

Lihat: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1469
<http://nasional.kompas.com/read/2012/03/18/22001640/Kontras.Vonis.Atas.Forkorus.Dkk.Abaikan.Prinsip.HAM.>

KAMPANYE HAM

Pawai Budaya dan Konser Kemanusiaan Voice From The East (VOTE) di Yogyakarta

VOTE menyelenggarakan Pawai Budaya dan Konser Kemanusiaan di Yogyakarta pada 14 April 2012. Yogyakarta merupakan wilayah yang memberikan ruang bagi semua masyarakat Indonesia untuk menimba ilmu, berkreasi, berkembang dan menjalin persaudaraan sesama anak bangsa. Keberagaman suku, budaya agama dan latar belakang dapat tumbuh dan berkembang di Jogja, di mana ruang-ruang publik juga terbuka bagi semua kalangan. Hal ini sejalan dengan semangat mempertahankan keistimewaan Jogja sebagai rumah bersama bagi seluruh anak bangsa, sekaligus memperingati I Abad Hamengku Buwono IX. Kegiatan ini diharapkan mampu membangun solidaritas budaya dengan meneguhkan kebhinnekaan dari Yogyakarta serta membangun keadilan, kemanusiaan yang berkebudayaan dengan menjadikan Yogyakarta sebagai rumah yang nyaman dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia Timur.

Lihat: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1481

<http://www.thejakartapost.com/news/2012/04/16/support-sought-eastern-ri.html>

14 Tahun KontraS: #HakAsasi Compang Camping (Peluncuran Laporan HAM Tahun 2011)

Laporan yang berjudul Compang-Camping HAK Asasi Sepanjang 2011, merupakan catatan pendokumentasian atas berbagai pelanggaran HAM termasuk respons-responsnya dari Pemerintah Indonesia sepanjang 2011. Isu-isu seperti (1) Keadilan dan kebenaran atas pelanggaran HAM di masa lalu, (2) Perlindungan atas hak-hak sipil dan politik, (3) Hukuman mati (4) Reformasi Sektor Keamanan, (5) Perlindungan para pembela HAM, (6) Pemberdayaan politik komunitas korban pelanggaran HAM, termasuk isu-isu aktual seperti, (7) Kekerasan di sektor bisnis serta (8) Advokasi dan solidaritas HAM di tingkat Asia Tenggara dan internasional masih menjadi tren dan sekaligus signifikan untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara. Khususnya dalam menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di tanah air.

Lihat: http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1471

<http://nasional.kompas.com/read/2012/03/20/17320327/Kontras.Negeri.Ini.Seperti.Republik.Ocehan>